



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2016/PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

MUHAMMAD IQBAL dan SITI AISAH NURJANAH, pasangan suami isteri yang beralamat di Jalan Kalibata Pulo Rt. 006 Rw. 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -- PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Perkara Nomor 175/Pdt.P/2016/PN.Jkt Sel, tanggal 28 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 2005 berdasarkan akta nikah No. 269/27/XI/2005, yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Sukabumi Jawa Barat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan penetapan PN Jakarta selatan tanggal 1 maret 2016 No. 219/pdtp/2008/PNJakarta Selatan. PARA PEMOHON telah ditetapkan sebagai orang tua AIRA QUEEN;
3. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti nama anak PARA PEMOHON yang semula Bernama AIRA QUEEN menjadi AMORA QUEEN;
4. Bahwa PARA PEMOHON mengganti nama tersebut dengan alasan karena arti nama semula yang kurang baik dari sisi spirit dan psikologis bahwa dengan pergantian nama tersebut diharapkan menjadi positif untuk masa depan kehidupannya kelak;
5. Bahwa untuk mengganti nama dari PARA PEMOHON terlebih dahulu harus mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PARA PEMOHON memohon kepada Bapak ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON tersebut di atas;
2. Memberikan ijin kepada PARA PEMOHON untuk mengganti nama anak pemohon yang semula **AIRA QUEEN menjadi AMORA QUEEN**;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil DKI Jakarta atau kantor catatan sipil kota madya Daerah Tingkat II Jakarta Selatan untuk memberi Catatan pinggir pada AKTA KELAHIRAN anak PARA PEMOHON dalam Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya PARA PEMOHON ini kepada PARA PEMOHON sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap masing-masing di persidangan, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174081905770002 atas nama MUHAMMAD IQBAL, yang dikeluarkan tanggal 15-02-2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174085007820002 atas nama SITI AISAH NURJANAH, SPD, yang dikeluarkan tanggal 07-02-2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/27/XI/2005 atas nama MUHAMMAD IQBAL dengan SITI AISAH NURJANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten/Kota Sukabumi, tanggal 27 November 2005, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22606/KLU/JS/2009 atas nama AIRA QUEEN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 3 September 2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174081201099119 atas nama MUHAMMAD IQBAL (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan tanggal 19-05-2015, diberi tanda P-4;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. YULIAWATI.

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah mempunyai anak dan yang saksi tahu anaknya bernama Aira jenis kelamin perempuan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Aira adalah anak kandung para Pemohon bukan anak adopsi;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Aira Queen menjadi Amora Queen dengan tujuan supaya kelak anaknya menjadi yang bermafaat;

Saksi 2. RAHMAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah mempunyai anak tetapi saksi tidak tahu berapa anak para Pemohon;
- Bahwa benar Aira adalah anak kandung para Pemohon bukan anak adopsi;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Aira Queen menjadi Amora Queen dengan tujuan supaya kelak anaknya menjadi yang bermafaat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan ha-hal lainnya kepersidangan dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari AIRA QUEEN menjadi nama AMORA QUEEN;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu YULIAWATI dan RAHMAWATI yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-4 ternyata benar bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kalibata Pulo RT. 006 RW. 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/27/XI/2005 atas nama MUHAMMAD IQBAL dengan SITI AISAH NURJANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten/Kota Sukabumi, tanggal 27 November 2005, membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22606/KLU/JS/2009 atas nama AIRA QUEEN, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 3 September 2009, membuktikan bahwa benar AIRA QUEEN adalah anak para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para Pemohon bahwa benar para Pemohon memohon penggantian nama anak Pemohon dari nama AIRA QUEEN menjadi AMORA QUUEN;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anaknya ini supaya anak para Pemohon kelak menjadi anak yang berguna dan bermanfaat demi masa depannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan penggantian nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penggantian nama anaknya untuk memberikan kepastian nama secara administrasi pemerintah, sehingga menurut Hukum harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bersifat melawan hukum serta tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yang semula AIRA QUEEN menjadi AMORA QUEEN;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat tentang pengantian nama

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula AIRA QUEEN menjadi AMORA QUEEN;

4. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 oleh HANDRI ANIK EFFENDI, SH., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DEDI POERWANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DEDI POERWANTO, SH.

HANDRI ANIK EFFENDI, SH., MH.

Biaya-biaya :

- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	100.000,00
- PNBP	: Rp.	5.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.